

## **PENGARUH JUMLAH WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DAN BADAN TERHADAP PENERIMAAN PAJAK INDONESIA DENGAN KEPATUHAN PELAPORAN PAJAK SEBAGAI VARIABEL PEMODERASI**

**Cahyo Indraswono**

STIE YKPN

e-mail: cahyoindraswono@accountant.com

### **ABSTRACT**

*This study aims to examine the effect of the number of taxpayers on tax revenue for Indonesia's economic growth with taxpayer compliance as a moderating variable. One indicator in state revenue is the number of taxpayers contained in a country that is expected to be able to contribute to the state revenue. In a country with high taxpayer compliance, it is expected to be able to improve the relationship between the number of taxpayers and tax revenues for Indonesia's economic growth. This research was conducted at the Ministry of Finance of the Directorate General of Tax of the Republic of Indonesia (DGT RI). The Directorate General of Taxation as an entity that has authorization in tax regulation is expected to be able to enforce the law, especially in the field of taxation in order to increase state revenues as part of Indonesia's economic growth. Compliance with taxpayers on the taxation law is allegedly able to increase the influence between the number of taxpayers and tax revenue for economic growth. The hypotheses compiled in this study are: (H1) the number of taxpayers has a positive effect on tax revenue; (H2) that information technology has a positive effect on taxpayer satisfaction; (H3) satisfaction of taxpayers has a positive effect on tax compliance; (H4) law enforcement has a positive effect on tax compliance; (H5) tax compliance has a positive effect on the relationship between the number of taxpayers and tax revenue; and (H6) tax revenue has a positive effect on economic growth. The results of this study indicate that H1, H2, H5 and H6 are supported while H3 and H4 are not supported. Testing of the relationships between variables in this study uses secondary data contained in the annual report of the Directorate General of Tax of the Republic of Indonesia (DGT RI) in 2012-2015 by using multiple regression analysis. Research data used in covering data of all taxpayers located throughout Indonesia, including data of individual taxpayers, treasurers, and corporate taxpayers.*

*Keywords: number of taxpayers; tax revenue; economic growth; taxpayer compliance*

### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh jumlah wajib pajak orang pribadi dan badan terhadap penerimaan pajak untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia dengan kepatuhan pelaporan pajak sebagai variabel pemoderasi. Salah satu indikator dalam penerimaan negara adalah jumlah wajib pajak yang terdapat dalam suatu negara yang diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi penerimaan negara. Dalam suatu negara dengan kepatuhan wajib pajak yang tinggi diharapkan mampu meningkatkan hubungan antara jumlah wajib pajak dan penerimaan pajak untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia. Penelitian ini dilakukan pada Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Pajak Republik Indonesia (DJP RI). Direktorat Jenderal Pajak sebagai badan yang memiliki otorisasi dalam regulasi perpajakan diharapkan mampu menegakkan hukum khususnya dibidang perpajakan guna meningkatkan penerimaan

negara sebagai bagian dari pertumbuhan ekonomi Indonesia. Kepatuhan wajib pajak terhadap peraturan undang-undang perpajakan diduga mampu meningkatkan pengaruh antara jumlah wajib pajak dan penerimaan pajak untuk pertumbuhan ekonomi. Hipotesis yang disusun dalam penelitian ini adalah: (H1) Jumlah wajib pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak; (H2) Teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kepuasan wajib pajak; (H3) Kepuasan wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak; (H4) Penegakan hukum berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak; (H5) Kepatuhan pajak berpengaruh positif terhadap pengaruh antara jumlah wajib pajak dengan penerimaan pajak; dan (H6) Penerimaan pajak berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasil penelitian ini menunjukkan H1, H2, H5 dan H6 terdukung sedangkan H3 dan H4 tidak terdukung. Pengujian terhadap hubungan antar variabel dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yang terdapat dalam laporan tahunan Direktorat Jenderal Pajak Republik Indonesia (DJP RI) tahun 2012-2015 dengan menggunakan *multiple regression analysis*. Data penelitian yang digunakan dalam meliputi data seluruh wajib pajak yang terdapat di seluruh Indonesia, meliputi data wajib pajak orang pribadi, bendahara, dan wajib pajak badan.

Kata kunci: jumlah wajib pajak; penerimaan pajak; pertumbuhan ekonomi; kepatuhan wajib pajak

## 1. PENDAHULUAN

Penerimaan negara yang bersumber dari penerimaan pajak memegang peranan sangat penting di Indonesia. Penerimaan negara yang bersumber dari pajak memegang proporsi yang dominan apabila dibandingkan dengan sumber penerimaan lainnya. Semakin tinggi proporsi tersebut menyebabkan semakin meningkatnya ketergantungan finansial negara Indonesia terhadap penerimaan pajak. Oleh sebab itu, upaya peningkatan penerimaan pajak terus dilakukan oleh pemerintah.

Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan penerimaan pajak. Peningkatan kualitas layanan berbasis IT merupakan salah satu pendekatan yang dilakukan. Berbagai aplikasi telah dikenalkan kepada wajib pajak misalnya aplikasi e-SPT, e-Filling, e-Faktur, dan e-FIN. Keterbukaan informasi juga dilakukan melalui website DJP (Direktorat Jenderal Pajak) selaku fiskus. Informasi tersebut dapat diperoleh melalui website DJP, yaitu pajak.go.id, wajib pajak dapat memperoleh data terkait dengan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Selain itu, wajib pajak juga dapat mengunduh berbagai aplikasi DJP. Hal tersebut diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi wajib pajak yang ingin memahami dan melaksanakan kewajibannya kepada negara.

Upaya peningkatan penerimaan pajak di Indonesia dilakukan oleh pemerintah dalam rangka peningkatan kesejahteraan negara. Kebutuhan yang besar dalam upaya mewujudkan kesejahteraan negara tersebut salah satunya dapat dilihat dari besarnya tantangan yang dihadapi negara Indonesia saat ini. Berbagai tantangan Negara Indonesia dalam menjaga stabilitas ekonomi salah satunya dapat dilihat dari arah kebijakan pemerintah yang tertuang dalam nota keuangan tahun 2017. Kebijakan-kebijakan yang mendasari RAPBN 2017 di tujukan untuk mendukung pencapaian sasaran-sasaran pembangunan yang telah ditetapkan, utamanya untuk mendukung tercapainya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, penciptaan lapangan kerja, pengentasan kemiskinan, dan pengurangan kesenjangan dengan tetap menjaga keseimbangan dengan upaya menjaga daya tahan fiskal dan pengendalian risiko. Keberhasilan untuk mencapai sasaran pembangunan tersebut dipengaruhi oleh

berbagai dinamika, baik yang terjadi di tingkat global maupun domestik. Dinamika di tingkat ekonomi global, yaitu belum pulihnya perekonomian global dan harga komoditas. Pengelolaan kebijakan fiskal dilakukan dalam rangka menghadapi berbagai tantangan perekonomian global dan memitigasi dampaknya terhadap perekonomian domestik. Pembangunan sektor riil meliputi struktur dan kelembagaan perekonomian yang perlu ditingkatkan kualitasnya, seperti terbatasnya kapasitas produksi dan rendahnya daya saing, masih kurangnya inovasi dan rendahnya tingkat teknologi, kesenjangan ekonomi, dan kedaulatan pangan.

Kebijakan pemerintah harus didukung oleh masyarakat. Untuk menyukseskan arah kebijakan pemerintah tersebut, diperlukan sumber dana yang besar dan pajak menjadi penyokong terbesar dalam keuangan negara Indonesia. Adanya dana yang besar diharapkan mampu untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara. Subyek dari penerimaan pajak berasal dari para wajib pajak yang meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak. Dalam suatu Negara, jumlah dari wajib pajak yang terdapat dalam suatu negara tentunya menjadi salah satu indikator yang mempengaruhi besar kecilnya penerimaan pajak yang diperoleh. Akan tetapi, perlu dilakukan pengujian kembali apakah hal tersebut selalu benar jika dikatakan bahwa jumlah wajib pajak yang tinggi akan menghasilkan penerimaan pajak yang semakin tinggi pula. Peneliti ini ingin mengamati isu tersebut dengan cara mengaitkan pernyataan tersebut dengan variabel kepatuhan dari wajib pajak. Jumlah wajib pajak yang besar belum tentu menghasilkan penerimaan pajak yang besar jika tidak di ikuti dengan adanya sikap patuh dari wajib pajak atas aturan perpajakan yang berlaku di negara tersebut. Dengan kata lain, ingin menguji apakah kepatuhan wajib pajak memoderasi hubungan Antara jumlah wajib pajak dengan penerimaan pajak.

Dalam penelitian ini selain menguji pengaruh kepatuhan wajib pajak terhadap hubungan jumlah wajib pajak dengan penerimaan pajak, juga akan menguji pengaruh variabel kepuasan wajib pajak dan aspek penegakan hukum terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Untuk mengetahui kepuasan wajib pajak, peneliti mengaitkannya dengan teknologi informasi yang disediakan oleh DJP kepada wajib pajak yaitu apakah dengan teknologi informasi yang ditawarkan oleh DJP mampu memberikan dampak positif terhadap kepuasan wajib pajak terhadap layanan DJP. Pada akhirnya peneliti akan menguji pengaruh penerimaan pajak terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi negara. Untuk tujuan tersebut, maka peneliti akan melakukan pengujian secara empiris terhadap variabel-variabel yang meliputi jumlah wajib pajak yang terdaftar, teknologi informasi, kepuasan wajib pajak, penegakan hukum, penerimaan pajak, pertumbuhan ekonomi, dan variabel kepatuhan wajib pajak. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersumber dari publikasi laporan tahunan DJP mulai dari tahun 2012 sampai dengan 2015. Pengujian akan dilakukan dengan menggunakan *multiple regression analysis*.

Berdasarkan pemaparan di atas, penulis tertarik untuk menguji pengaruh jumlah wajib pajak orang pribadi dan badan terhadap penerimaan pajak Indonesia dengan kepatuhan wajib pajak sebagai variabel pemoderasi (Studi Empriris pada Kementrian Keuangan Direktorat Jendral Pajak Republik Indonesia)

## **2. KAJIAN TEORITIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS**

### **Pendapatan Negara dalam Penerimaan Pajak dari Jumlah Wajib Pajak**

Pendapatan negara dalam penerimaan pajak merupakan hal penting bagi pembangunan. Dalam penelitian ini menguji jumlah wajib pajak orang pribadi dan badan terhadap penerimaan pajak. Beberapa penelitian sebelumnya terkait dengan jumlah wajib

pajak dan penerimaan pajak tersebut antara lain penelitian yang dilakukan oleh Basirat et al. (2014) di negara Iran yang mengindikasikan bahwa nilai tukar, impor, dan sektor industri berpengaruh positif terhadap total penerimaan pajak sedangkan sektor pertanian berpengaruh negatif terhadap total penerimaan pajak. Karagöz (2013) juga melakukan penelitian terhadap penerimaan pajak di negara Turki dan hasilnya menunjukkan bahwa penerimaan pajak di Turki secara signifikan dipengaruhi oleh sektor pertanian dan industri yang tersaji dalam GDP, *foreign debt stock*, *monetization rate of the economy*, dan tingkat urbanisasi. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa sektor pertanian memiliki pengaruh negatif terhadap penerimaan pajak. Penelitian tersebut juga dapat diketahui bahwa perdagangan asing tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan pajak di Turki. Ofoegbu et. al. (2016) menunjukkan hasil penelitian bahwa penerimaan pajak berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

Penelitian terkait dengan kepatuhan pajak dilakukan oleh Kamil (2015). Penelitian tersebut telah menguji dampak dari kesadaran wajib bayar, pengetahuan tentang pajak, dan sanksi pajak serta pelayanan dari fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasilnya menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak individu, pengetahuan tentang pajak berpengaruh negatif terhadap kepatuhan pajak, sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak individu, dan pelayanan pajak dari fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Pada abad ke-18, Adam Smith (1723-1790) dalam bukunya *An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nation* memperkenalkan teorinya yaitu tentang asas pemungutan pajak yang dinamainya “*The Four Maxims*” dengan uraiannya sebagai berikut:

1. *Equality* atau *Equity*

Pembagian tekanan pajak di antara subjek pajak masing-masing hendaknya dilakukan seimbang dengan kemampuannya, yaitu seimbang dengan penghasilan yang dinikmatinya masing-masing, di bawah perlindungan pemerintah (asas pembagian/asas kepentingan). Dalam asas “*equality*” ini tidak diperbolehkan suatu negara mengadakan diskriminasi di antara sesama wajib pajak.

2. *Certainty*

Pajak yang harus dibayar oleh seseorang harus jelas (*certain*) dan tidak mengenal kompromis (*not arbitrary*). Dalam asas “*certainty*” ini, kepastian hukum yang menjadi fokus perhatian adalah subjek-objek, besarnya pajak, dan juga ketentuan mengenai waktu pembayarannya.

3. *Convenience of payment*

“*Every tax ought to be levied at the time, or in the manner, in which it is most likely to be convenient for the contributor to pay it.*” Teknik pemungutan pajak yang dianjurkan adalah penetapan pajak hendaknya dipungut pada saat yang paling baik bagi para wajib pajak, yaitu saat sedekat-dekatnya dengan detik diterimanya penghasilan yang bersangkutan.

4. *Efficiency (Economic of collection)*

“*Every tax ought to be so contrived as both to take out and to keep out of the pockets of the people as little as possible over and above what it brings into to public treasury of the State.*” Asas efisiensi ini menetapkan bahwa pemungutan pajak hendaknya dilakukan sehemat-hematnya, jangan sampai biaya pemungutan melebihi pemasukan pajaknya.

Berdasarkan pada teori tersebut, diharapkan mampu meningkatkan penerimaan pajak dan juga sistem pemungutan pajak dapat berjalan dengan efisien dan efektif dalam jangka panjang. Berikut ini perkembangan penerimaan pajak dalam pendapatan negara di Indonesia

dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel 1. Data pokok APBN Terkait Pendapatan Negara  
RINGKASAN APBN, 2012 – 2017  
(miliar rupiah)

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	LKPP	LKPP	LKPP	LKPP	APBNP	RAPBN
<b>A. Pendapatan Negara</b>	<b>1.338.109,5</b>	<b>1.438.891,1</b>	<b>1.550.490,8</b>	<b>1.508.020,5</b>	<b>1.786.225,0</b>	<b>1.737.629,4</b>
<b>I. Pendapatan Dalam Negeri</b>	<b>1.332.322,8</b>	<b>1.432.058,6</b>	<b>1.545.456,3</b>	<b>1.496.047,3</b>	<b>1.784.249,9</b>	<b>1.736.256,7</b>
<b>1. Penerimaan Perpajakan</b>	<b>980.518,0</b>	<b>1.077.306,7</b>	<b>1.146.865,8</b>	<b>1.240.418,9</b>	<b>1.539.166,2</b>	<b>1.495.893,8</b>
a. Pendapatan Pajak Dalam Negeri	930.861,7	1.029.850,1	1.103.217,6	1.205.478,9	1.503.294,7	1.461.818,7
b. Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional	49.656,3	47.456,6	43.648,1	34.940,0	35.871,5	34.075,1
<b>2. Penerimaan Negara Bukan Pajak</b>	<b>351.804,7</b>	<b>354.751,9</b>	<b>398.590,5</b>	<b>255.628,5</b>	<b>245.083,6</b>	<b>240.362,9</b>
<b>II. Penerimaan Hibah</b>	<b>5.786,7</b>	<b>6.832,5</b>	<b>5.034,5</b>	<b>11.973,0</b>	<b>1.975,2</b>	<b>1.372,7</b>
<b>B. Belanja Negara</b>	<b>1.491.410,2</b>	<b>1.650.563,7</b>	<b>1.777.182,8</b>	<b>1.806.515,2</b>	<b>2.082.948,9</b>	<b>2.070.466,0</b>
<b>I. Belanja Pemerintah Pusat</b>	<b>1.010.558,2</b>	<b>1.137.162,9</b>	<b>1.203.577,2</b>	<b>1.183.303,7</b>	<b>1.306.696,0</b>	<b>1.310.439,3</b>
- Belanja K/L	489.445,9	582.940,2	577.164,8	732.137,1	767.809,9	758.378,0
- Belanja non K/L	521.112,3	554.222,7	626.412,3	451.166,6	538.886,1	552.061,3
<b>II. Transfer Ke Daerah dan Dana Desa</b>	<b>480.645,1</b>	<b>513.260,4</b>	<b>573.703,0</b>	<b>623.139,6</b>	<b>776.252,9</b>	<b>760.026,7</b>
<b>1. Transfer Ke Daerah</b>	<b>480.645,1</b>	<b>513.260,4</b>	<b>573.703,0</b>	<b>602.373,4</b>	<b>729.270,8</b>	<b>700.026,7</b>
a. Dana Perimbangan	467.304,7	498.311,4	555.747,3	583.045,9	705.458,9	672.037,4
b. Dana Insentif Daerah	1.387,8	1.387,8	1.387,8	1.664,5	5.000,0	7.500,0
c. Dana Otonomi Khusus dan Dana Keistimewaan DIY	11.952,6	13.561,3	16.567,9	17.663,0	18.811,9	20.489,2
<b>2. Dana Desa</b>	-	-	-	<b>20.766,2</b>	<b>46.982,1</b>	<b>60.000,0</b>
<b>III. Suspen</b>	<b>206,9</b>	<b>140,4</b>	<b>(97,4)</b>	<b>71,9</b>	-	-
<b>C. Keseimbangan Primer</b>	<b>(52.784,8)</b>	<b>(98.637,1)</b>	<b>(93.250,7)</b>	<b>(142.485,1)</b>	<b>(105.505,6)</b>	<b>(332.836,6)</b>
<b>D. Surplus/Defisit Anggaran (A - B)</b>	<b>(153.300,8)</b>	<b>(211.672,6)</b>	<b>(226.692,0)</b>	<b>(298.494,8)</b>	<b>(296.723,9)</b>	<b>(332.836,6)</b>
% terhadap PDB	<b>(1,86)</b>	<b>(2,33)</b>	<b>(1,91)</b>	<b>(2,36)</b>	<b>(2,35)</b>	<b>(2,63)</b>
<b>E. Pembiayaan<sup>*)</sup></b>	<b>175.158,2</b>	<b>237.394,6</b>	<b>248.892,8</b>	<b>323.108,0</b>	<b>296.723,9</b>	<b>332.836,6</b>
I. Pembiayaan Utang	140.792,7	223.222,4	255.732,4	380.916,1	371.562,6	389.009,3
II. Pembiayaan Investasi	(25.724,3)	(16.858,7)	(8.908,9)	(59.654,8)	(93.984,8)	(49.138,9)
III. Pemberian Pinjaman	2.780,1	293,5	2.493,5	1.504,9	461,7	(6.409,7)
IV. Kewajiban Penjaminan	-	(706,0)	(964,1)	-	(651,7)	(924,1)
V. Pembiayaan Lainnya	57.309,7	31.443,5	540,0	341,7	19.336,1	300,0
<b>Kelebihan/(Kekurangan) Pembiayaan</b>	<b>21.857,4</b>	<b>25.722,0</b>	<b>22.200,9</b>	<b>24.613,2</b>	<b>0,1</b>	<b>(0,0)</b>

\*) Tahun 2012-2016 menggunakan klasifikasi baru

Berdasarkan Tabel 1 di atas, dapat dilihat besarnya proporsi penerimaan pajak di negara Indonesia. Besarnya proporsi penerimaan pajak ini membuat penulis tertarik untuk melakukan pengujian empiris terhadap variabel-variabel yang terkait dengan penerimaan pajak di Indonesia sehingga dapat digunakan sebagai salah satu referensi untuk pengujian empiris terkait dengan penerimaan pajak.

### Perumusan Hipotesis

Pengujian empiris terhadap variabel-variabel yang terkait dengan penerimaan pajak di Indonesia dilakukan dalam penelitian ini. Terdapat enam hipotesis yang dirumuskan, yaitu: (H1) Jumlah wajib pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak; (H2) Teknologi

informasi berpengaruh positif terhadap kepuasan wajib pajak; (H3) Kepuasan wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak; (H4) Penegakan hukum berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak; H(5) Kepatuhan pajak berpengaruh positif terhadap pengaruh antara jumlah wajib pajak dengan penerimaan pajak; dan (H6) penerimaan pajak berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

### **Jumlah Wajib Pajak dan Penerimaan Pajak**

Jumlah wajib pajak di sebuah negara merupakan isu yang penting untuk menjadi fokus penelitian. Tingginya angka jumlah wajib pajak seringkali digunakan sebagai indikator besar kecilnya jumlah penerimaan pajak yang diterima pemerintah. Dalam undang-undang KUP (Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan), yang dimaksud dengan wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan. Wajib pajak meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Hariyanto, 2014 dan Mayasari, 2015).

Hasil pajak yang dibayar, dipotong, dan dipungut oleh wajib pajak akan dimasukkan ke dalam rekening kas negara. Berdasarkan rekening kas negara tersebut, pemerintah dapat terus memantau total realisasi penerimaan negara dari perpajakan sehingga dapat mengalokasikan anggaran berdasarkan APBN yang telah disahkan. Semakin banyak wajib pajak yang melakukan pembayaran, pemotongan, dan pemungutan pajak maka akan semakin banyak juga kas yang masuk ke kas negara. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa semakin banyak jumlah wajib pajak maka semakin tinggi pula jumlah penerimaan pajak negara (Muliari 2011).

Penelitian Wiyono (2008) menguji pengaruh penggunaan *E-Fin* dan penerimaan pajak, hasil penelitian menemukan bahwa semakin banyak penggunaan *E-Fin* maka menunjukkan jumlah wajib pajak meningkat dan penerimaan pajak meningkat. Hal ini menunjukkan ada pengaruh positif antara jumlah wajib pajak dan penerimaan pajak.

Penelitian Hariyanto (2014) menguji pengaruh jumlah wajib pajak, jumlah Surat Setoran Pajak (SSP), dan jumlah Surat Pemberitahuan Masa terhadap penerimaan pajak Penghasilan Badan (PPh Badan), hasil penelitian menemukan bahwa semakin besar jumlah wajib pajak badan yang terdaftar pada kantor pelayanan pajak (KPP) suatu daerah maka jumlah setoran PPh badan semakin tinggi. Berdasarkan uraian sebelumnya, hipotesis yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah:

H1: Jumlah wajib pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak

### **Teknologi Informasi dan Kepuasan Wajib Pajak**

Teknologi informasi dalam masa pelaporan pajak bermanfaat bagi wajib pajak untuk memperluas akses dalam pelaporan baik SPT masa maupun SPT Tahunan. Setiap wajib pajak yang dimudahkan dengan tersedianya aplikasi teknologi informasi pelaporan pajak maka merasa bahwa layanan kantor pajak baik dan peduli wajib pajak. Semakin baik layanan teknologi informasi ini semakin memuaskan wajib pajak terhadap kantor pajak. Penelitian Hung (2006) menguji pengaruh penggunaan elektronik nomor identitas wajib pajak dan sistem pembayaran pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wajib pajak dengan penggunaan nomor identitas pajak elektronik merasa lebih cepat mengakses data terkait pelaporan pajak. Penelitian Bhakat & Aziz (2012) menguji pengaruh teknologi informasi terhadap kepuasan pelanggan. Hasil dari pengujian tersebut menunjukkan bahwa teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kepuasan pelanggan. Adanya teknologi informasi

mampu memberikan kemudahan bagi para penggunanya sehingga dapat meningkatkan efektifitas layanan. Kemudahan yang ditawarkan melalui teknologi informasi pada akhirnya akan menciptakan kepuasan pengguna yang berdampak pada loyalitas. Penelitian Friskianti (2014) menguji system pembayaran seft assessment dan teknologi informasi kantor pajak terhadap kepuasan wajib pajak. Hasil penelitian menunjukkan semakin tinggi layanan teknologi informasi kantor pajak maka akan semakin puas wajib pajak terhadap kantor pajak. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, manfaat teknologi informasi di bidang perpajakan diduga juga memberikan dampak yang sama terhadap kepuasan wajib pajak dan loyalitas wajib pajak. Oleh sebab itu, dalam penelitian ini hipotesis yang dirumuskan adalah sebagai berikut:

H2: Teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kepuasan wajib pajak

### **Kepuasan Wajib Pajak dan Kepatuhan Pajak**

Dalam upaya untuk menciptakan kepatuhan dari wajib pajak dalam menjalankan kewajiban pajaknya kepada negara, kepuasan atas layanan serta kemudahan dalam proses pelaksanaan kewajiban pajak diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan pajak. Dengan adanya kepuasan dari wajib pajak terhadap pelayanan yang telah diberikan mampu menciptakan loyalitas yang diwujudkan dalam kepatuhan dari wajib pajak. Penelitian Rapina (2011) menguji pengaruh kepuasan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dengan system administrasi perpajakan sebagai variabel pemoderasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semakin tinggi kepuasan wajib pajak terhadap kantor pajak maka akan semakin tinggi kepatuhan wajib pajak terhadap kantor pajak. Hal ini terjadi karena dengan dimudahkannya system administrasi pembayaran maka wajib pajak tidak terlalu rumit untuk melunasi kewajiban pajaknya dan kepatuhan dalam pembayaran pajak menjadi meningkat.

Penelitian lain yang mendukung hal tersebut disebutkan dalam penelitian Ganiyu et al. (2012) menguji pengaruh loyalitas wajib pajak terhadap pembayaran pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang kuat antara kepuasan dengan loyalitas. Hal ini artinya loyalitas wajib pajak dapat terjadi ketika kepuasan wajib pajak terhadap kantor pajak terlaksana, dengan puasnya wajib pajak terhadap kantor pajak menjadi semakin loyal dan kepuasan meningkat. Berdasarkan penelitian diatas maka hipotesis penelitian ini dirumuskan adalah sebagai berikut:

H3: Kepuasan wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak

### **Penegakan Hukum dan Kepatuhan Pajak**

Penegakan hukum pajak di suatu Negara merupakan salah satu alasan bagi wajib pajak untuk melakukan kepatuhan pembayaran pajak. Adanya penegakan hukum dalam rangka meningkatkan kepatuhan pajak perlu dilakukan. Adanya aturan hukum apabila tidak diimbangi dengan adanya penegakan hukum tentunya tidak cukup efektif. Dalam teori hukum suatu Negara terdapat sistem *civil law* dan *common law*. Negara dengan sistem hukum *civil law* memiliki perlindungan hukum yang lemah terhadap warga Negara sedangkan sistem *common law* memiliki perlindungan hukum yang kuat terhadap warga negara (Brotodiharjo, 1999).

Penegakan hukum dalam rangka penertiban aturan pajak juga diperlukan agar tujuan dari penciptaan hukum tersebut tercapai. Penelitian yang terkait dengan penegakan hukum dan kepatuhan pernah dilakukan dalam penelitian yang dilakukan oleh Khamis dan Yahya (2015). Dalam penelitian tersebut menyebutkan bahwa penegakan hukum berpengaruh terhadap pembayaran zakat atas penghasilan. Sejalan dengan hasil penelitian tersebut, maka penegakan hukum juga diduga berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Penelitian Harris

(2016) menguji pengaruh *self assessment system* dan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan. Hasil penelitian menemukan bahwa wajib pajak dengan sistem *self assessment* cenderung patuh dalam pembayaran dan pelaporan pajak karena adanya pengawasan dalam penegakan hukum di Indonesia. Penelitian lain dilakukan oleh Nugent (2013) menguji pengaruh kompleksitas hukum pajak terhadap perilaku pembayaran pajak. Hasil penelitian menunjukkan dengan hukum pajak suatu Negara yang kompleks maka wajib pajak akan patuh terhadap pembayaran pajak di Negara tersebut. Berdasarkan penjelasan sebelumnya, maka hipotesis yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H4: Penegakan hukum berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak

### **Moderasi Kepatuhan Pajak terhadap Pengaruh antara Jumlah Wajib Pajak dengan Penerimaan Pajak**

Kepatuhan pajak merupakan upaya dimana wajib pajak merasa ingin selalu memenuhi kewajiban perpajakannya dengan tertib baik dalam melakukan pembayaran dan pelaporan kewajiban perpajakan. Kepatuhan pajak merupakan faktor terpenting dalam sistem perpajakan modern. Apapun sistem dan administrasi pajak yang digunakan, jika kepatuhan itu dapat diwujudkan, maka penerimaan pajak tinggi. Apabila kepatuhan itu tidak dapat dilakukan wajib Pajak maka bagaimanapun sistem dan administrasinya tidak akan memperoleh penerimaan pajak yang tinggi. Hal ini menunjukkan kesadaran dan kepatuhan pajak menjadi modal utama dalam penerimaan pajak. Otoritas pajak harus mampu membangun suatu *tax compliance strategy yang reasonable* dan didasarkan pada asumsi bahwa pembayar pajak cenderung menghindari untuk membayar pajak jika memiliki peluang. Tujuan dari hal ini tidak lain adalah meminimalisasi peluang terjadinya upaya penghindaran pajak (Susmita, 2016).

Berdasarkan data yang diberikan Direktorat Jenderal Pajak mengenai tingkat kepatuhan pajak di Indonesia pada tahun 2012 bisa diketahui bahwa tingkat kepatuhan pajak di Indonesia masih sangat rendah yaitu untuk wajib pajak orang pribadi hanya sebesar 15% dan untuk wajib pajak badan sebesar 10%. Angka tersebut didapat dari jumlah wajib pajak yang terdaftar NPWP dibandingkan dengan wajib pajak yang melaporkan SPT. Jika dibandingkan dengan negara tetangga yaitu Australia, Indonesia sangat jauh tertinggal mengenai tingkat kepatuhan pajaknya. Menurut ATO (*Australian Taxation Office*) yang menjadi pusat perpajakan di Australia, tingkat kepatuhan pajak di Australia sangat tinggi yaitu untuk wajib pajak individu atau biasa yang dikenal di Indonesia dengan wajib pajak orang pribadi sebesar 93% dan untuk wajib pajak perusahaan atau yang biasa dikenal di Indonesia dengan wajib pajak badan sebesar 82%. Angka tersebut dilihat dari jumlah wajib pajak yang mendaftarkan TFN (*Tax File Number*)/ABN (*Australian Business Number*) atau biasa yang kita kenal di Indonesia dengan NPWP dibandingkan dengan wajib pajak yang membayar pajak. Seperti yang kita ketahui, Australia merupakan sebuah benua yang paling kecil, bahkan walaupun disebut sebagai benua tapi jumlah penduduk Australia tidak lebih besar dibandingkan dengan Indonesia. Berdasarkan data tersebut dengan jumlah penduduk yang tidak lebih besar dibandingkan Indonesia, Australia bisa memanfaatkan potensi pajak yang dimiliki dengan maksimal (Huang, 2002).

Adanya jumlah wajib pajak yang tinggi diharapkan akan mendapatkan jumlah penerimaan pajak yang besar pula. Dalam penelitian ini, peneliti ingin membuktikan bahwa variabel kepatuhan wajib pajak yang mempengaruhi hubungan tersebut. Apabila tingkat kepatuhan wajib pajak tersebut baik, maka jumlah penerimaan pajak akan meningkat seiring dengan penambahan jumlah wajib pajak. Sebaliknya, apabila jumlah wajib pajak yang besar tersebut tidak diikuti dengan kepatuhan pajak, maka jumlah penerimaan pajak tersebut tidak



mengalami peningkatan. Maka dalam penelitian ini, hipotesis yang dirumuskan adalah sebagai berikut:

H5: Kepatuhan pajak berpengaruh positif terhadap hubungan antara jumlah wajib pajak dengan penerimaan pajak

### **Penerimaan Pajak dan Pertumbuhan Ekonomi**

Pertumbuhan ekonomi dalam beberapa tahun terakhir cenderung mengalami perlambatan yang berdampak pada turunnya penerimaan pajak dan juga telah mengurangi ketersediaan likuiditas dalam negeri yang sangat diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Di sisi lain banyak harta warga Indonesia yang ditempatkan di luar wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Baik dalam bentuk *liquid* maupun *non-liquid* yang seharusnya dapat digunakan untuk menambah likuiditas dalam negeri yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional (Ernawati, 2011).

Salah satu strategi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah melalui kebijakan fiskal berupa program amnesti pajak (Ngadiman, 2015). Kebijakan *Tax Amnesty* tidak hanya ditujukan pada dana yang disimpan di luar negeri tetapi kebijakan yang diberlakukan untuk semua wajib pajak di Indonesia. Adanya *Tax Amnesty* diharapkan wajib pajak secara sukarela melaporkan pajaknya dan kemudian akan patuh terhadap kewajiban perpajakannya. Dengan memberlakukan kebijakan penggalan potensi penerimaan pajak maka diharapkan pendapatan pendapatan Negara meningkat.


Penerimaan pajak memegang peranan penting sebagai sumber pendapatan negara. Dengan adanya penerimaan yang bersumber dari pajak, negara dapat menyelenggarakan operasional negara dengan baik karena memiliki sumber dana yang cukup. Dengan demikian, pembangunan infrastruktur yang mampu membangun perekonomian negara dapat didanai oleh negara. Pada akhirnya, negara mengalami peningkatan secara ekonomi yang disebut dengan istilah pertumbuhan ekonomi seperti yang disebutkan dalam penelitian Ofoegbu *et. al.*(2016) yaitu adanya pengaruh positif antara penerimaan pajak dengan pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan penjelasan sebelumnya, maka hipotesis yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H6: Penerimaan pajak berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi

## **3. METODA PENELITIAN**

### **Sampel Penelitian dan Pengumpulan Data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data empiris. Penelitian ini dilakukan pada Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Pajak Republik Indonesia (DJP RI). Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari data laporan keuangan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mulai dari tahun 2012 sampai dengan 2015. Model penelitian yang digunakan digambarkan sebagai berikut:

**Bagan 1. Model Penelitian**

## Pengukuran Variabel

### Jumlah Wajib Pajak

Dalam undang-undang KUP (Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan), yang dimaksud dengan wajib pajak adalah orang atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan. Wajib pajak meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Dalam penelitian ini, data terkait dengan jumlah wajib pajak diambil dari *masterfile* wajib pajak yang telah dipublikasikan oleh DJP yang meliputi data wajib pajak yang terdaftar di DJP. Wajib pajak dalam *masterfile* tersebut dibagi ke dalam tiga kelompok yaitu Orang Pribadi, Bendahara, dan Badan.

### Teknologi Informasi

Dalam menyukseskan efektifitas penerimaan pajak, pemerintah menggunakan pendekatan teknologi informasi. Salah satunya adalah melakukan publikasi berbagai informasi yang relevan dengan pelaksanaan perpajakan di Indonesia dengan menggunakan media website DJP. Data yang digunakan untuk mengukur pemanfaatan teknologi informasi oleh wajib pajak diukur berdasarkan jumlah kunjungan pengguna internet ke website DJP yaitu [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id) berdasarkan hasil pengolahan *Google Analytics*.

### Kepuasan Wajib Pajak

Pengukuran terhadap variabel kepuasan wajib pajak dilakukan dengan menggunakan Indeks Kepuasan Pengguna Layanan berdasarkan hasil Survei Kepuasan Pengguna Layanan Kementerian Keuangan yaitu dengan menggunakan skala Likert dengan skala 1 (sangat tidak puas) – 5 (sangat puas).

### **Penegakan Hukum**

Penegakan hukum dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan data jumlah penerimaan pajak yang berasal dari proses pemeriksaan. Disebutkan dalam undang-undang ketentuan umum dan tata cara perpajakan bahwa yang dimaksud dengan pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

### **Kepatuhan Wajib Pajak**

Variabel kepatuhan wajib pajak dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan rasio kepatuhan merupakan perbandingan antara jumlah SPT Tahunan PPh yang diterima dengan jumlah Wajib Pajak terdaftar wajib SPT.

### **Penerimaan Pajak**

Variabel penerimaan pajak dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan data penerimaan pajak yang berasal dari laporan keuangan DJP.

### **Pertumbuhan Ekonomi**

Variabel pertumbuhan ekonomi diukur dengan menggunakan GDP (*Gross Domestic Product*) yaitu dengan merujuk pada penelitian yang dilakukan oleh Ofoegbu *et al.* (2016).

### **Teknik Pengumpulan dan Analisis Data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang bersumber dari data laporan keuangan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mulai dari tahun 2012 sampai dengan 2015. Data penelitian akan diambil dan diolah dari sumber tersebut kemudian dilakukan proses analisis data dengan menggunakan *multiple regression analysis*. Dari hasil pengujian dan analisis data tersebut, peneliti kemudian membuat kesimpulan atas hasil penelitian yang telah diperoleh.

## **4. PEMBAHASAN**

### **Pengumpulan Data**

Populasi dalam penelitian ini adalah jumlah seluruh wajib pajak di Indonesia. Sampel perusahaan dipilih dari keseluruhan wajib pajak terdaftar di Direktorat Jendral Pajak berdasarkan data NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) selama periode pengamatan penelitian serta ketersediaan data. Periode penelitian adalah dari tahun 2012-2015.

### **Analisis Deskriptif**

Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk mendeskripsikan variabel penelitian melalui data sampel atau populasi yang ada, tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku umum. Analisis statistik deskriptif digunakan untuk melihat rata-rata dari variabel, nilai minimum, nilai maksimum dan penyimpangan standar.

Hasil perhitungan statistik deskriptif terhadap variabel penelitian (jumlah wajib pajak, kepuasan wajib pajak, kepatuhan wajib pajak, penerimaan pajak, pertumbuhan ekonomi) disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 2**  
**Descriptive Statistics**

Keterangan	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Jumlah WP	233.341	3.189.636	1.188.106	745.659
Teknologi Informasi	569	1.551.272	211.457	347.015
Kepuasan WP	9.231.970	1.158.191.013	261.972.517	238.423.774
Penegakan Hukum	349	1.938.889	229.544	455.601
Kepatuhan WP	-197.993	626.097	37.494	167.029
Penerimaan Pajak	176.439.528.961.000	1.060.860.000.000.000	476.925.336.831.271	251.781.893.290.339
Pertumbuhan Pajak	1.173.829.304.000	93.090.000.000.000	33.477.007.329.000	23.170.582.475.579
Valid N (listwise) : 48				

Tabel 2 di atas menjelaskan bahwa jumlah observasi yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 48 observasian merupakan periode 4 tahun. Data yang digunakan adalah data pertumbuhan setiap bulan dari bulan Januari 2012 sampai dengan Desember 2015. Jumlah wajib pajak menunjukkan bahwa nilai minimum adalah 233.341 dan nilai maksimum 3.189.636 dengan *mean* 1.188.106. Berdasarkan hasil di atas dapat diketahui bahwa rata-rata pertumbuhan jumlah wajib pajak arah positif yaitu naiknya jumlah wajib pajak.

Teknologi informasi yang diproksikan dengan penggunaan *E-Fin* wajib pajak menunjukkan nilai minimum 569 dan maksimum 1.551.272 dengan *mean* 211.457. Berdasarkan hasil di atas dapat diketahui bahwa rata-rata pertumbuhan penggunaan *E-Fin* jumlah wajib pajak arah positif yaitu naiknya jumlah penggunaan *E-Fin* wajib pajak.

Kepuasan wajib pajak yang diproksikan dengan denda wajib pajak menunjukkan nilai minimum 9.231.970 dan maksimum 1.158.191.013 dengan *mean* 261.972.517. Berdasarkan hasil di atas dapat diketahui bahwa rata-rata pertumbuhan kepuasan jumlah wajib pajak arah positif yaitu jumlah denda yang cenderung meningkat.

Penegakan hukum yang diproksikan dengan penanganan kasus sengketa dan proses pemeriksaan menunjukkan nilai minimum 349 dan maksimum 1.938.889 dengan *mean* 229.544. Berdasarkan hasil di atas dapat diketahui bahwa rata-rata pertumbuhan penegakan hukum arah positif yaitu jumlah kasus yang tertangani yang cenderung meningkat.

Kepatuhan wajib pajak yang diproksikan dengan SPT Tahunan PPh yang diterima dengan jumlah Wajib Pajak terdaftar wajib SPT menunjukkan nilai minimum -19.993 dan maksimum 626.097 dengan *mean* 37.494. Berdasarkan hasil di atas dapat diketahui bahwa rata-rata kepatuhan wajib pajak mengalami peningkatan arah positif yaitu kepatuhan wajib pajak yang cenderung meningkat.

Penerimaan pajak yang diproksikan dengan jumlah penerimaan total PPh dan PPN menunjukkan nilai minimum sebesar Rp.176.439.528.961.000 dan maksimum sebesar Rp.1.060.860.000.000.000 dengan *mean* Rp.476.925.336.831.271. Berdasarkan hasil di atas dapat diketahui bahwa rata-rata penerimaan pajak mengalami peningkatan arah positif yaitu penerimaan pajak yang cenderung meningkat.

Pertumbuhan pajak yang diproksikan dengan jumlah pertumbuhan penerimaan pajak menunjukkan nilai minimum sebesar Rp.1.173.829.304.000 dan maksimum sebesar Rp.93.090.000.000.000 dengan *mean* Rp.33.477.007.329.000. Berdasarkan hasil di atas dapat diketahui bahwa rata-rata pertumbuhan pajak mengalami peningkatan arah positif yaitu pertumbuhan pajak yang cenderung meningkat.

### Hasil Pengujian Hipotesis Pertama

Pengujian hipotesis pertama bertujuan untuk menjawab pertanyaan penelitian apakah

jumlah wajib pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak di Indonesia. Hasil pengujian regresi akan dijelaskan menggunakan Tabel 3.

**Tabel 3**  
**Pengujian Regression**

	Unstandardized Coefficients		t	Sig.
	B	Std. Error		
(Constant)	-1273573.6	.908	-4.96	0.000
Jumlah_WP	952057.400	.000	5.426	0.023
a. Dependent Variable: Penerimaan_Pajak				

Pengujian pada penelitian ini menyatakan bahwa hipotesis penelitian pertama terdukung, yaitu penerimaan pajak berpengaruh positif terhadap jumlah wajib pajak. Hal ini dibuktikan dengan variabel penerimaan pajak yang memiliki *asymptotics significance* (sig) sebesar 0,000 lebih kecil dari  $\alpha$  (0,05) dan koefisien regresi bernilai positif, yaitu 0,625 maka, dapat disimpulkan bahwa penerimaan pajak berpengaruh positif terhadap jumlah wajib pajak dengan koefisien regresi menunjukkan arah positif yang berarti semakin banyak jumlah wajib pajak, maka akan semakin banyak juga penerimaan pajak.

#### Hasil Pengujian Hipotesis Kedua

Pengujian hipotesis kedua bertujuan untuk menjawab pertanyaan penelitian apakah teknologi informasi berpengaruh terhadap kepuasan wajib pajak di Indonesia. Hasil pengujian regresi akan dijelaskan menggunakan Tabel 4.

**Tabel 4**  
**Pengujian Regression**

	Unstandardized Coefficients		t	Sig.
	B	Std. Error		
(Constant)	101762.9	72456.900	1.404	0.167
TI	0.000	.000	2.037	0.047
a. Dependent Variable: Kepuasan_WP				

Pengujian pada penelitian ini menyatakan bahwa hipotesis penelitian kedua terdukung, yaitu kepuasan wajib pajak berpengaruh positif terhadap teknologi informasi. Hal ini dibuktikan dengan variabel kepuasan wajib pajak yang memiliki *asymptotics significance* (sig) sebesar 0,047 lebih kecil dari  $\alpha$  (0,05) dan koefisien regresi bernilai positif, yaitu 0,288 maka, dapat disimpulkan bahwa kepuasan wajib pajak berpengaruh positif terhadap teknologi informasi dengan koefisien regresi menunjukkan arah positif yang berarti semakin tinggi kepuasan wajib pajak, maka akan semakin tinggi pula penggunaan teknologi informasi oleh wajib pajak.

#### Hasil Pengujian Hipotesis Ketiga

Pengujian hipotesis ketiga bertujuan untuk menjawab pertanyaan penelitian apakah kepuasan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di Indonesia. Hasil

pengujian regresi akan dijelaskan menggunakan Tabel 5.

**Tabel 5**  
**Pengujian Regression**

	Unstandardized Coefficients		t	Sig.
	B	Std. Error		
(Constant)	259195.9	356212.08	7.276	0.000
Kepuasan_WP	74.116	210.181	0.353	0.726

a. Dependent Variable: Kepatuhan\_WP

Namun, hasil penelitian ini menyatakan bahwa hipotesis penelitian ketiga tidak terdukung, yaitu kepatuhan wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepuasan wajib pajak. Hal ini dibuktikan dengan variabel kepatuhan wajib pajak yang memiliki *asymptotics significance* (sig) sebesar 0,726 lebih besar dari  $\alpha$  (0,05) dan koefisien regresi bernilai positif, yaitu 0,052 maka, dapat disimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepuasan wajib pajak dengan koefisien regresi menunjukkan arah positif yang berarti semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak, maka kepuasan wajib pajak juga akan semakin tinggi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepuasan wajib pajak terhadap kantor pajak di Indonesia bukan disebabkan karena kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan melainkan faktor lain seperti layanan kantor pajak terhadap pengunjung kantor pajak dalam setiap pelaporan pajak.

#### Hasil Pengujian Hipotesis Keempat

Pengujian hipotesis keempat bertujuan untuk menjawab pertanyaan penelitian apakah penegakan hukum berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di Indonesia. Hasil pengujian regresi akan dijelaskan menggunakan Tabel 6.

**Tabel 6**  
**Pengujian Regression**

	Unstandardized Coefficients		t	Sig.
	B	Std. Error		
(Constant)	236356.6	.908	3.475	0.001
Penegakan_Hkm	-0.182	0.401	-0.45	0.653

a. Dependent Variable: Kepatuhan\_WP

Namun, hasil penelitian ini menyatakan bahwa hipotesis penelitian keempat tidak terdukung, yaitu kepatuhan wajib pajak tidak berpengaruh terhadap penegakan hukum. Hal ini dibuktikan dengan variabel kepatuhan wajib pajak yang memiliki *asymptotics significance* (sig) sebesar 0,653 lebih besar dari  $\alpha$  (0,05) dan koefisien regresi bernilai negatif, yaitu -0,067 maka, dapat disimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak tidak berpengaruh terhadap penegakan hukum dengan koefisien regresi menunjukkan arah negatif yang berarti semakin tinggi kepatuhan wajib pajak, maka akan semakin rendah jumlah wajib pajak yang melanggar hukum. Tidak terdukungnya hipotesis ini mungkin disebabkan penegakan hukum perpajakan di Indonesia akan terjadi pada wajib pajak besar yang melakukan pelanggaran undang-

undang perpajakan. Untuk wajib pajak kecil pendekatan kantor pajak biasanya menggunakan surat himbauan atau klarifikasi pajak.

### Hasil Pengujian Hipotesis Kelima

Pengujian hipotesis kelima bertujuan untuk menjawab pertanyaan penelitian apakah kepatuhan wajib pajak mampu memperkuat pengaruh antara jumlah wajib pajak dan penerimaan pajak di Indonesia. Hasil pengujian regresi akan dijelaskan menggunakan Tabel 7.

**Tabel 7**  
**Pengujian Regression**

	Unstandardized Coefficients		t	Sig.
	B	Std. Error		
(Constant)	11.944	.908	13.157	0.000
Jumlah_WP	2.622E-7	.000	2.788	0.008
Kepatuhan_WP	.221	.091	2.432	0.019
a. Dependent Variable: Penerimaan_Pajak				

Hasil penelitian ini menyatakan bahwa hipotesis penelitian kelima terdukung, yaitu jumlah wajib pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak dengan kepatuhan wajib pajak sebagai variabel pemoderasi. Hal ini dibuktikan dengan variabel jumlah wajib pajak yang memiliki *asymptotics significance* (sig) sebesar 0,008 lebih besar dari  $\alpha$  (0,05) dan koefisien regresi bernilai positif, yaitu 0,154 maka, dapat disimpulkan bahwa jumlah wajib pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak dengan koefisien regresi menunjukkan arah positif yang berarti semakin tinggi jumlah wajib pajak, maka menunjukkan tingkat penerimaan pajak yang semakin tinggi. Untuk variabel kepatuhan pajak sebagai variabel pemoderasi antara jumlah wajib pajak dan penerimaan pajak memiliki *asymptotics significance* (sig) sebesar 0,019 lebih besar dari  $\alpha$  (0,05) menunjukkan bahwa kepatuhan pajak mampu memperkuat pengaruh antara jumlah wajib pajak dan penerimaan pajak di Indonesia.

### Hasil Pengujian Hipotesis Keenam

Pengujian hipotesis keenam bertujuan untuk menjawab pertanyaan penelitian apakah penegakan hukum berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di Indonesia. Hasil pengujian regresi akan dijelaskan menggunakan Tabel 8.

**Tabel 8**  
**Pengujian Regression**

	Unstandardized Coefficients		t	Sig.
	B	Std. Error		
(Constant)	6.951	1.262	5.510	0.003
Penerimaan_Pjk	0.574	0.094	6.089	0.027
a. Dependent Variable: Pertumbuhan_Eko				

Pengujian pada penelitian ini menyatakan bahwa hipotesis penelitian keenam terdukung, yaitu penerimaan pajak berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini dibuktikan dengan variabel pertumbuhan ekonomi yang memiliki *asymptotics significance* (sig) sebesar 0,027 lebih kecil dari  $\alpha$  (0,05) dan koefisien regresi bernilai positif, yaitu 0,668 maka, dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak dengan koefisien regresi menunjukkan arah positif yang berarti semakin tinggi penerimaan pajak dari PPh dan PPN, maka akan semakin tinggi pula pertumbuhan ekonomi

## 5. SIMPULAN, KETERBATASAN DAN IMPLIKASI

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh jumlah wajib pajak orang pribadi dan badan terhadap penerimaan pajak untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia dengan kepatuhan pelaporan pajak sebagai variabel pemoderasi dengan menggunakan data sekunder yang terdapat dalam laporan kinerja Direktorat Jenderal Pajak (DJP) tahun 2012-2015. Berdasarkan hasil penelitian dengan menggunakan regresi linear mengenai pengaruh dari variabel-variabel jumlah wajib pajak terhadap penerimaan pajak, teknologi informasi terhadap kepuasan wajib pajak, kepuasan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, penegakan hukum terhadap kepatuhan wajib pajak, kepatuhan wajib pajak terhadap penerimaan pajak, dan penerimaan pajak terhadap pertumbuhan ekonomi, dengan menggunakan uji regresi linear dengan signifikansi 5% yang artinya risiko salah dalam mengambil keputusan hipotesis yang benar sebanyak-banyaknya 5%, sehingga memiliki kebenaran dalam pengambilan keputusan sedikitnya 95%.

Berdasarkan data yang telah dikumpulkan dari hasil pengujian analisis regresi linear, maka dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Jumlah wajib pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak.
2. Teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kepuasan wajib pajak.
3. Kepuasan wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
4. Penegakan hukum tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
5. Kepatuhan wajib pajak mampu memoderasi pengaruh antara jumlah wajib pajak dan penerimaan pajak.
6. Penerimaan pajak berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

Pada penelitian ini terdapat 4 hipotesis terdukung dan 2 hipotesis tidak terdukung. Hipotesis ketiga (H3) kepuasan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, hasil penelitian menunjukkan bahwa hipotesis ini tidak terdukung karena kepuasan wajib pajak terhadap kantor pajak di Indonesia bukan disebabkan karena kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan melainkan faktor lain seperti layanan kantor pajak terhadap pengunjung kantor pajak dalam setiap pelaporan pajak. Hipotesis keempat (H4) penegakan hukum berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di Indonesia, hasil penelitian menunjukkan bahwa hipotesis ini tidak terdukung karena mungkin disebabkan penegakan hukum perpajakan di Indonesia akan terjadi pada wajib pajak besar yang melakukan pelanggaran undang-undang perpajakan. Untuk wajib pajak kecil pendekatan kantor pajak biasanya menggunakan surat himbauan atau klarifikasi pajak.

Penelitian ini memiliki keterbatasan dalam membagi variabel penelitian seperti wajib pajak besar dan wajib pajak kecil menjadi dua bagian dan variabel penegakan hukum menjadi tingkatan keberatan, banding dan putusan. Atas beberapa keterbatasan penelitian tersebut, penulis memberikan saran penelitian. Beberapa saran penelitian selanjutnya dapat dilakukan dengan:

1. Membagi sampel penelitian menjadi penelitian wajib pajak besar dan wajib pajak



- kecil sehingga variabel kepuasan wajib pajak dapat diketahui. Hal ini dapat dilakukan karena mungkin indikator kepuasan bagi wajib pajak besar dan wajib pajak kecil berbeda.
2. Membagi variabel penegakan hukum menjadi beberapa tingkat seperti keberatan, banding dan putusan. Hal ini dapat dilakukan sehingga diharapkan penegakan hukum dapat diketahui saat proses sampai akhir putusan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bakhat, M.S., dan Aziz, S.U. (2012). The Impact of Information Technology & Hospitality Services on Customer Satisfaction-A Case Study of Fast Food Industry in Pakistan. *Interdisciplinary Journal of Contemporary Research in Business*. 4(6).
- Basirat, M., Aboodi, F., dan Ahangari, A. (2014). Analyzing the Effect of Economic Variables on Total Tax Revenues in Iran. *Asian Economic and Financial Review*. 4(6): 755-767.
- Brotodiharjo, R. Santoso. (1999). *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Buku II Republik Indonesia. (2017). *Nota Keuangan Beserta Rancangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017*.
- Devano, Sony dan Siti Kurnia Rahayu. (2006). *Perpajakan. Konsep, Teori, dan Isu*. Jakarta: Kencana.
- Ernawati, S.& Wijaya, M. (2011). Pengaruh pemahaman akuntansi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan usaha bidang perdagangan di Kantor Pelayanan Pajak Banjarmasin. *Jurnal SPRED* April 2011, Volume 1 Nomor 1 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIE Indonesia) Kayu Tangi Banjarmasin.
- Ganiyu, R.A., Uche, I.I., dan Elizabeth, A.O. (2012). Is Customer Satisfaction an Indicator of Customer Loyalty? *Australian Journal of Business and Management Research*. 2. 07. (14-20).
- Hariyanto, Yudi, Suhadak dan Siti Ragil H. (2014). “Pengaruh Jumlah Wajib Pajak, Jumlah Surat Setoran Pajak, dan Jumlah Surat Pemberitahuan Masa Terhadap Jumlah Penerimaan Pajak Penghasilan Badan (Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara Periode 2010-2013)”. *Jurnal Administrasi Bisnis* Vol. 10 No. 1 Mei 2014.
- Harris. Topowijono dan Sri. Sulasmiyati, (2016) “Pengaruh Self Assessment System dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan (PPH) (Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Malang Periode 2012-2014)”. *Jurnal Perpajakan* Vol. 8 No. 1 2016. perpajakan.Student journal.ub.ac.id.
- Huang, W., d’Ambra, J., & Bhalla, V. (2002). Key factors influencing the adoption of e-Government in Australian public sectors. *The Journal of Computer Information*

*Systems*, 43(1), 15–23.

- Hung, S. Y., Chang, C. M., & Yu, T. J. (2006). Determinants of user acceptance of the e-Government services: The case of online tax filing and payment system. *Government Information Quarterly*, 23(1),97–122. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2005.11.005>
- Kamil, N. I. (2015). The Effect of Taxpayer Awareness, Knowledge, Tax Penalties and Tax Authorities Services on the Tax Compliance: (Survey on the Individual Taxpayer at Jabodetabek & Bandung). *Research Journal of Finance and Accounting*. 6(2).
- Karagöz, K. (2013). Determinants of Tax Revenue: Does Sectorial Composition Matter? *Journal of Finance, Accounting and Management*. 4(2), 50-63.
- Khamis, M.R., dan Yahya, N.C. (2015). Does Law Enforcement Influence Compliance Behaviour of Business Zakat among SMEs?: An Evidence via Rasch Measurement Model. *GJAT*. 5 (1).19.
- Lainutu, Amina. (2013). Pengaruh Jumlah Wajib Pajak PPh 21 Terhadap Penerimaan PPh 21 pada KPP Pratama Manado. *Jurnal EMBA*, 1.3 (2013).
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi.
- Mayasari, Rosalina Pebrica dan Ucu Permata Sari. (2015). “Pengaruh Jumlah Wajib Pajak terdaftar dan jumlah SPT Terlapor Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada KPP Pratama Pelembang Ilir Barat”. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Global Masa Kini* Vol. 6 (1).
- Muliari, Ni Ketut dan Setiawan, Putu Eri. (2011). “Pengaruh Persepsi Tentang Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Pada Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur”. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Bisnis*. Vol. 6, No. 1, Januari.
- Ngadiman dan Huslin, Daniel. (2015). “Pengaruh Sunset Policy, Tax Amnesty dan Sanksi Pajak (Studi Empiris di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kembangan)”. *Jurnal Akuntansi*, Vol. XIX, No. 2, Mei, hal. 225- 241.
- Nugent David A., Morris Robert, (2013). Legisting Morality: The Effects Of Tax Law Complexity On Taxpayers’ Attitudes. *Accounting International Journal* September-Oktober 2013, Vol. 29 No.5.
- Ofoegbu, G.N., Akwu, D.O., dan O, O. (2016). Empirical Analysis of Effect of Tax Revenue on Economic Development of Nigeria. *International Journal of Asian Social Science*. 6(10): 604-613.
- Smith, A. *Wealth of Nations*, edited by C. J. Bullock. Vol. X. The Harvard Classics. New York: P.F. Collier & Son, 1909–14.
- Susmita, Putu Rara dan Supadmi, Ni Luh. (2016). “Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi

Perpajakan, Biaya Kepatuhan Pajak, dan Penerapan E-Filling Pada Kepatuhan Pajak”. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, Vol. 4, No. 2, Februari, hal. 1239-1269.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009.

Wiyono, Adrianto Sugiarto. (2008). “Evaluasi Penerimaan Wajib Pajak terhadap Penggunaan e-filing sebagai Sarana Pelaporan Pajak secara Online dan Realtime”. *Jurnal Riset Akuntansi Indonesia*, Vol. 11, No. 2, hal 117-132.